

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Abdul Rahman Anwar Ash-siddiq, Fadil Alwan Nurullah Putra Marida, Wahyu Nur Nabilla
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Ms29010206@gmail.com

ABSTRACT: Drug handling in Indonesia is still something that is urgent and complex. In the last decade this problem has become widespread. Evidenced by the significant increase in the number of drug addicts or drug addicts, as cases of drug crime are revealed, the pattern of which is increasingly diverse and the syndicate network is getting more massive. The Indonesian people, and even the world community, in general, are currently facing a situation where they feel very comfortable due to the widespread illegal use of various types of drugs. This concern is getting sharpened due to the rise of the dark vortex of Narcotics which has spread in all levels of society, including among the younger generation.

This will greatly affect the life of the nation and state in the future. The behavior of some teenagers who have clearly ignored the rules of values and norms and laws that apply in people's lives is one of the causes of the rise of drug use among the younger generation. In everyday life in the midst of society there are still many teenagers who still carry out drug threats.

Keywords : Abuse, Drugs, Juvenile

PENDAHULUAN

Masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa dikenal dengan masa remaja. Pada fase peralihan ini, remaja emosinya akan sangatlah tidak seimbang atau labil dalam proses mencari jati dirinya sendiri. Adanya pengaruh dan hal-hal baru yang menyebabkan anak muda menjadi dilemma dan kebingungan dalam menyortir pergaulan dan pertemanan menjadi salah satu alasan mengapa masa remaja dikatakan sangat tidalah stabil atau labil. Di keadaan yang seperti ini, jika anak muda tidak menanggapi hal-hal baru atau pengaruh baru dengan cepat maka dapat membuat anak muda itu akan salah dalam berteman sehingga mudah menciptakan suatu perbuatan yang melenceng dari kaidah-kaidah di masyarakat yang sering dikenal atau disebut dengan kenakalan remaja **(Goklan, 2014:1)**.

Hal yang sering dibahas atau dibicarakan mengenai isu-isu sosial salah satunya adalah kenakalan remaja. Isu ini selalu diperbincangkan diberbagai media massa seperti: televisi, iradio, twitter, Instagram dan berbagai macam media massa lainnya yang mempublikasikan beragam perbuatan yang melenceng dari kaidah- kaidah sosial. Beberapa perbuatan tersebut seperti perkelahian atau tawuran, seks bebas, pencurian sampai dengan penyalahgunaan narkotika. Fakta yang ironis saat ini dimana pemuda sebagai agent of change dan generasi perubahan bangsa untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik berbalik bisa menjadi sebuah pisau bermata dua yang dapat mengancam keadaan negara disebabkan karena perbuatan anak muda atau remaja tersebut yang bertentangan dengan kaidah- kaidah hukum dan masyarakat.

Perbuatan yang dianggap dan dinilai tercela dimasyarakat salah satunya yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta melenceng dari kaidah-kaidah kehidupan dimasyarakat. Stigma negatif yang diperoleh remaja dari lingkungan masyarakat adalah hal yang didapatkannya akibat pelabelan dimasyarakat dimana mereka yang berbuat tidak sesuai kaidah-kaidah norma dianggap berbahaya dan menakutkan. Hal yang mengerikan adalah, saat pelaku pelanggaran norma aturan tersebut dilakukan oleh seorang remaja yang belum cukup umur atau digolongkan sebagai anak namun sudah dewasa secara psikologis. Hasil akhirnya tentu sebuah trauma atau gangguan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhkembangan mereka akibat pelabelan dari masyarakat dengan memberinya stigma negatif.

Menurut pernyataan sebelumnya, maka dinilai perlu sebuah pembatas usia yang lebih jelas mengenai umur. Hal ini dikarenakan anak muda atau remaja ini masih dapat digolongkan anak yang belum cakap akan hukum sehingga perbuatannya belum bisa dipertanggungjawabkan apabila remaja tersebut terbukti dalam melakukan perbuatan pidana yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Umur 11-24 tahun atau belum menikah adalah batasan usia remaja bagi masyarakat Indonesia **(Wulan, 2021:417)**.

ABH atau panjangnya anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu penggolongan bagi anak muda yang berhadapan atau menghadapi hukum itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 yang menerangkan, anak yang bermasalah dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tapi belum sampai berumur 18 (delapan belas) tahun yang dicurigai berbuat perbuatan melawan hukum.

Dari berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum, salah satunya adalah penggunaan Narkoba yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Selanjutnya penggunaan Narkoba yang tidak sesuai sebagaimana mestinya adalah kejahatan yang digolongkan dan termasuk sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Bagi kaum remaja, terkhusus para anak muda yang terkecimpung dalam fase mencari jati diri tentunya memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi sehingga berdampak besar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tentu dapat mencadi ancaman yang besar nantinya. Pengedaran narkoba dan psikotropika dengan leluasa dan mudah oleh pihak-pihak tertentu juga semakin mempermudah seorang pengedar untuk mencari target pasarnya dengan tepat. Misalnya sekolah, angkringan, hiburan malam, cafe akan menjadi sasaran para pengedar ini nantinya karena banyak anak muda yang mudah untuk dipengaruhi nantinya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggunaan narkotika dan psikotropika mengatur dan menerangkan bahwasanya selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka narkoba tersebut tidak boleh dipakai atau digunakan. Dapat dimaknai mengenai bunyi pasal tersebut, bahwa selain digunakan dalam kepentingan penyembuhan atau untuk obat suatu penyakit, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan narkotika dilarang untuk digunakan oleh masyarakat umum. Seseorang akan dikatakan melakukan atau berbuat penyalahgunaan narkotika apabila orang tersebut menggunakannya di luar untuk kepentingan penyembuhan atau untuk obat suatu penyakit, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi **(Chartika, 2017:106)**.

Di Indonesia angka penyalahgunaan narkotika tidaklah sedikit, hal ini tentu bukanlah sebuah prestasi yang dapat dibanggakan. Dilansir dari Heylaw. edu (2021), menurut data BNN atau Badan Narkotika Nasional, sebanyak 2, 2 juta remaja di 13 provinsi di Indonesia menjadi penyalahgunaan narkoba dan mengalami kenaikan hingga 24-28% di tahun 2019.

Melihat dan mengetahui anak muda saat ini mempunyai pengaruh yang cukup besar di lingkungan masyarakat tentu permasalahan ini sangatlah mudah dan rentan terjadi. Perlu adanya sumbangsih berupa peran serta dari keluarga, masyarakat sekitar dan juga instansi terkait. Hal ini bertujuan dan dibutuhkan dalam menanamkan karakter dan moral yang tepat bagi para anak muda.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang dampak dan penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Faktor apa saja yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Indonesia ? dan **Kedua** Hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia ?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. (Bambang Waluyo, 2002:15)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. (Agus Yudha Hernoko, 2010: 38) Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun *Statute Approach*, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yakni library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Faktor - Faktor yang Menjadi Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkotika oleh remaja merupakan masalah yang serius, karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan remaja. Menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta, dari penderita yang umumnya berusia 15-24 tahun, banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkotika. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut. **(Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008:26)**

Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahgunaan narkotika:

- 1) Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, Kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu ingin mencoba ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari, ketidaktahuan akan bahaya narkotika.
- 2) Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua) salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkotika, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga), orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, orang tua terlalu memanjakan anaknya, orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.
- 3) Penyebab dari teman/kelompok sebaya: Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkotika, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkotika, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkotika, paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkotika karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan, ingin menunjukkan perhatian kepada teman.
- 4) Penyebab yang bersumber dari lingkungan: Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pengedar narkotika yang mencari konsumen, banyaknya pengguna narkotika disekitar tempat tinggal.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika pada seseorang berdasarkan kesehatan masyarakat. Faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, terdiri dari:

1) Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPZA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain:

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
- b. Keinginan untuk bersenang-senang

- c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA
- h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap NAPZA

2) Faktor Lingkungan, meliputi:

a. Lingkungan keluarga

Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.

b. Lingkungan Sekolah

Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.

c. Lingkungan Teman Sebaya

Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja.

1. Kendala-kendala yang ditemui oleh BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika antara lain:

- a) Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota.
- b) Keterbatasan Dana
- c) Rendahnya peran serta masyarakat
- d) Kendala dalam sarana dan prasarana

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika meliputi alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

2. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manustawi adalah kuratif serta rehabilitatif

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan Lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitas dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Program promotil ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instans dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, tembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventifini:

- Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu urah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba Kampanye ini hanya memberikan informad saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sest tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh asyarakat Kampanye mi juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunan narkoba tanpa merinei lebih dala mengenal narkoba

- Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sed tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

- Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan. termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan di

lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

- a. Penghentian secara langsung;
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, filis dan lainnya.

Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar.

Selain itu ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemilihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam

HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD), cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

5. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum, program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar Undang-Undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba, cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor

Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apa pun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat dalam pencegahan narkoba sangat penting.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
2. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.
4. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.
5. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

6. Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba diluar dan didalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianyanarkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu.

Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah narkoba tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian, LSM dan lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum hendaknya terus meningkatkan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Orang tua dan masyarakat juga harus ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dengan cara memberi informasi kepada pihak kepolisian dan mengawasi anak-anak mereka (remaja).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Setiono, 2004, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., CTA., 2021, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakkannya*, Sleman, DEEPUBLISH.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Anjaswarni, 2019, *Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja dan Solusi*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Dr. T. Mangaranap Sirait, S., 2021, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*. Sleman: DEEPUBLISH.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972 yang mengubahnya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Artikel Jurnal :

Helviza, I. (2016). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 128-146.

Elma Maharani Giyanta, (2017), Peranan Unit Kegiatan Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba (Ukm Gerhana) Unnes Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Andi Dipo Alam, (2017), Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, (2016), Volume 1, Nomor 1: 128-146

Website :

BNN. Executive Summary Survei Penyalahgunaan dan Penedaran Gelap Narkotika 2018. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/SURVEI-PENYALAHGUNAAN-DAN-PEREDARAN-GELAP-NARKOBA-TAHUN-2018.pdf>, diakses pada 27 Oktober 2022.

BNN. (2020). Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2019. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2021/01/Infografis-Survei-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkotika-Tahun-2019.pdf>, diakses pada 27 Oktober 2022

BNN. (2021). Indonesia Drugs Report 2021. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/IDR-2021.pdf>, diakses pada 29 Oktober 2022

<http://media.neliti.com/media/publications/187604-ID-kendala-kendala-badan-narkotika-nasional.pdf>. Diakses pada 11 Desember 2022

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>. Diakses pada 29 November 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID-kendala-kendala-badan-narkotika-nasional.pdf>. Diakses pada 2 Desember 2022

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>. Diakses pada 11 Desember 2022